



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 16 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU
LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI
ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN
PERAIRAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,
Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran,
sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh
kapal sesuai dengan kepentingannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah
Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-
Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan
Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5109);

8. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Mengesahkan "*Convention On The International Regulation For Preventing Collision At Sea, 1972*" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 53);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974*" sebagai Hasil Koferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di London, Pada Tanggal 1 November 1974, yang merupakan Pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Ini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya *The IALA Maritime Bouyage System for Region-A* Dalam Tatanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Kawasan Perairan Seluas \pm 362.605 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima) Hektare, Terdiri Dari Hutan Lindung Seluas \pm 10.659 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektare, Hutan Produksi Terbatas Seluas \pm 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Hektare, Hutan Produksi Tetap Seluas \pm 11.759 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektare, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas \pm 3.221 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) Hektare dan Perairan Laut Seluas \pm 336.773 Hektaree, Terletak di Kabupaten Tojo Unauna, Provinsi Sulawesi Tengah Menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/12/DJPL-18 Tanggal 19 Desember 108 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Alur-Pelayaran Taman Nasional Togean, Alur-Pelayaran Taman Nasional Legon Bajak Karimunjawa, Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa dan Alur-Pelayaran Taman Nasional Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN PERAIRAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN.

- PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dibatasi oleh titik koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana.
- KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Penataan Zona Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Togean, Penataan Zonasi yang Sudah di Overlay Ke Peta Laut, Peta Bathimetri, Peta Tematik serta Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi Terbaru Nomor 192 dan Nomor 308 serta Buku Petunjuk Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas I Bitung dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KESEMBILAN : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KESEPULUH : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean.
- KESEBELAS : Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESSEPULUH, diinformasikan melalui penerbitan Maklumat Pelayaran (MAPEL) serta disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia (*Notice to Marines*).
- KEDUABELAS : Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan penyesuaian untuk mengetahui kesesuaian terhadap Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Pariwisata;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
11. Gubernur Sulawesi Tengah;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Bupati Tojo Una-Una;
14. Kepala Pusat Hidrografi-Oceanografi TNI Angkatan Laut;
15. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Bitung;
16. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran I
Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia tentang Penetapan Alur-
Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai
dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran
Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan
Perairan Kawasan Taman Nasional
Kepulauan Togean
Nomor : KM 16 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN
PERAIRAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN SERTA
SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

1. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai

No	Sisi Kiri Alur	Kode	Sisi Kanan Alur
1A	00° 20' 47.9075" S / 121° 49' 00.4181" E	1B	00° 20' 51.4106" S / 121° 48' 57.0369" E
2A	00° 22' 01.9096" S / 121° 50' 16.0689" E	2B	00° 22' 05.6082" S / 121° 50' 12.8876" E
3A	00° 22' 33.0285" S / 121° 51' 07.1526" E	3B	00° 22' 36.3289" S / 121° 51' 03.4142" E
4A	00° 23' 45.6747" S / 121° 51' 38.7547" E	4B	00° 23' 48.1262" S / 121° 51' 34.5234" E
5A	00° 24' 08.8241" S / 121° 52' 04.6271" E	5B	00° 24' 11.4094" S / 121° 52' 00.4819" E
6A	00° 24' 22.0842" S / 121° 52' 11.0721" E	6B	00° 24' 24.2311" S / 121° 52' 06.7138" E

2. Titik Koordinat Garis Haluan Masuk Pelabuhan Wakai

NOMOR	POSISI KOORDINAT	GH HALUAN MASUK	GH HALUAH KELUAR
GH1	00° 20' 49.6591" S / 121° 48' 58.7275" E	134°	333°
GH2	00° 22' 03.8567" S / 121° 50' 14.5782" E	121°	311°
GH3	00° 22' 34.6388" S / 121° 51' 05.3286" E	156°	336°
GH4	00° 23' 47.1497" S / 121° 51' 36.7471" E	131°	301°
GH5	00° 24' 09.8975" S / 121° 52' 02.4480" E	154°	314°
GH6	00° 24' 23.1576" S / 121° 52' 08.8930" E	154°	314°

3. Titik Koordinat Perlintasan Utara

NO	KOORDINAT ALUR	
	SISI KIRI	SISI KANAN
1	00° 23' 32.4818" S / 121° 36' 34.5662" E	00° 24' 01.5063" S / 121° 36' 49.2177" E
2	00° 10' 06.6727" S / 122° 02' 49.5290" E	00° 10' 35.6965" S / 122° 03' 04.1813" E

4. Titik Koordinat Perlintasan Selatan

NO	KOORDINAT ALUR	
	SISI KIRI	SISI KANAN
1	00° 34' 58.0061" S / 121° 46' 35.1886" E	00° 35' 30.2628" S / 121° 46' 39.5733" E
2	00° 33' 21.5432" S / 121° 58' 15.3226" E	00° 33' 53.7147" S / 121° 58' 20.3251" E
3	00° 30' 17.9232" S / 122° 12' 18.7297" E	00° 30' 49.8856" S / 122° 12' 24.9193" E
4	00° 29' 08.8959" S / 122° 20' 58.0335" E	00° 29' 41.2241" S / 122° 21' 01.8389" E

5. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Eksisting


NO	NAMA DAN JENIS SBNP	NO DSI	POSISI
1	Rambu Suar Lampu Pelabuhan Wakai	5498	00° - 24' - 41.92"S / 121 ° - 52' - 8.70"E
2	Pelampung Suar Wakai 1 (Hijau)	5493.1	00° - 21' - 15.13"S / 121° - 49' - 5.30"E
3	Pelampung Suar Wakai 2 (Hijau)	5493.2	00° - 22' - 43.20"S/ 21° - 51' - 2.57"E
4	Pelampung Suar Wakai 3 (Hijau)	5493.3	00° - 23' - 54.20"S / 121° - 51' - 27.83"E
5	Pelampung Suar Wakai 4 (Merah)	5493.4	00° - 24' - 18.59"S / 121° - 52' - 07.08"E

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran II
Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia tentang Penetapan Alur-
Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai
dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran
Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan
Perairan Kawasan Taman Nasional
Kepulauan Togean
Nomor : KM 16 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

SISTEM RUTE DI ALUR-PELAYARAN PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN PERAIRAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN

Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean adalah Rute Satu Arah (*One Ways Routes*).

Kondisi Kedalaman, Lebar dan Panjang Alur-Pelayaran Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Utara dan Selatan pada Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah sebagai berikut :

1. Kedalaman Eksisting 11 - 140 mLWS;
2. Lebar Alur 150 (seratus lima puluh) meter;
3. Panjang Alur-Pelayaran :
 - a) Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai 4.97 *Nautical Miles* (NM) atau 9.20 kilometer (km);
 - b) Perlintasan Utara menuju kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean 29.59 *Nautical Miles* (NM) atau 54.8 kilometer (km), Lebar 1.000 (seribu) meter, Kedalaman \pm 531 – 905 mLWS Sistem Route Dua Arah (*two ways routes*); dan
 - c) Perlintasan Selatan menuju kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean 40.226 *Nautical Miles* (NM) atau 75.7 kilometer (km), Lebar 1.000 (seribu) meter, Kedalaman \pm 1.270 mLWS Sistem Route Dua Arah (*two ways routes*).

4. Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai sebanyak 7 (tujuh) unit.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran III
Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia tentang Penetapan Alur-
Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai
dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran
Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan
Perairan Kawasan Taman Nasional
Kepulauan Togean
Nomor : KM 16 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

TATA CARA BERLALU LINTAS DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI
DAN PERLINTASAN PERAIRAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN
TOGEAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal maka perlu di atur tata cara berlalu lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean sebagai berikut:

1. Pemanduan

- a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal;
- b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan normal untuk olah gerak kapal;
- c. mengibarkan bendera "G" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;
- d. mengibarkan bendera "H" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan
- e. mengibarkan bendera "Q" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri, petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh petugas karantina kesehatan (*free pratique*) dan bendera kuning telah diturunkan.

2. Komunikasi

- a. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana kedatangan kapalnya kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (*master cable*) melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) Manado dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan; dan

- b. setiap kapal yang memasuki dan keluar alur-pelayaran wajib melapor kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) Manado melalui *channel* 67 dan *channel* 68.

3. Proses Kapal Masuk

a. Dalam Kondisi Normal:

- 1) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;
- 2) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik;
- 3) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di areal labuh yang sudah disediakan;
- 4) apabila proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan sudah tersedia posisi tambat untuk kapal di dermaga, maka petugas Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana akan menginformasikan ke kapal bahwa kapal sudah bisa tambat di pelabuhan;
- 5) kapal disarankan berlayar mengikuti ketentuan koridor alur-pelayaran dan arah garis haluan yang ditetapkan pada Lampiran I serta Peta Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai, Perlintasan Taman Nasional Kepulauan Togean, Perlintasan Utara dan Pelayaran Perlintasan Selatan menuju kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean; dan
- 6) pada saat melintasi garis atau wilayah wajib lapor atau setelah kapal berlabuh atau sandar, maka kapal wajib melapor kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana.

b. Dalam Kondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Hujan Deras/Gelombang Tinggi:

- 1) untuk memasuki alur-pelayaran, maka kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik (radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan tepat guna; dan
- 2) kecepatan kapal disekitar pelampung suar pengenal (MPMT) disarankan menggunakan *maneuvering speed*.

4. Proses Kapal Keluar

- a. Nakhoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana mengenai ukuran kapal dan jam kapal mulai dipandu keluar;
- b. meminta informasi ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana, mengenai pergerakan kapal yang keluar/masuk Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Wakai, Perlintasan Utara, dan Perlintasan Selatan menuju kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean; dan
- c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur dan berlayar menuju laut lepas.

5. Tindakan Menghindari Tubrukan

- a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:
 - 1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik;
 - 2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;
 - 3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang cukup dini, dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;
 - 4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman dan hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan
 - 5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggeraknya.

b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar Meliputi:

- 1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus menghindari kapal yang lain;
 - b) apabila mendapat angin di lambung yang kanan, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin; dan
 - c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.
- 2) Untuk memenuhi ketentuan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat yaitu sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada.

c. Pengaturan Penyusulan:

- 1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul tersebut;
- 2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar dari $22,5^{\circ}$ (dua puluh dua koma lima derajat) dibelakang arah melintang, yaitu dalam kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan lambungnya;
- 3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa sedang menyusul kapal lain; dan
- 4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadapan Meliputi:

- 1) apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus, mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan di lambung kirinya;
- 2) keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada malam hari kapal itu dapat melihat penerangan-penerangan tiang kapal lain tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra (aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan
- 3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka, kapal itu harus beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai angka 1) dan angka 2).

e. Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong, apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan apabila keadaan mengijinkan harus dengan cara memotong didepan kapal lain tersebut. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal menghindari, maka secepat mungkin. Dalam pengaturan tanggung jawab antara kapal meliputi:

- 1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
 - c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan
 - d) kapal layar.
- 2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan
 - c) kapal yang sedang menangkap ikan.

- 3) kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari:
 - a) Kapal yang tidak terkendalikan; dan
 - b) Kapal yang olah geraknya terbatas.
- 4) setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintang jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan
- 5) kapal yang terkendala oleh saratnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4) harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut.

6. Larangan

- a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan *under keel clearance* (UKC) kurang dari 10% (sepuluh persen) dari *draft*, kecuali atas izin Syahbandar;
- b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;
- c. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu sesuai dengan ketentuan sistem rute;
- d. kapal yang sandar/tender dengan kapal lain yang sedang sandar di dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang sandar/tender di kapal yang sedang sandar di dermaga tersebut atas pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak keluar/masuk;
- e. kapal berlabuh jangkar di area yang tidak ditetapkan dalam keputusan ini; dan
- f. membuang sampah, limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran IV
Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia tentang Penetapan Alur-
Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai
dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran
Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan
Perairan Kawasan Taman Nasional
Kepulauan Togean
Nomor : KM 16 Tahun 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-
PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PELINTASAN PERAIRAN
KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN

1. Titik Koordinat Area Labuh Jangkar/Kapal Pesiar (*Cruise Ship*) di Pelabuhan Wakai

TITIK	POSISI KOORDINAT	LUAS
A	00° 22' 43.6277" S / 121° 49' 17.0098" E	54 Ha
B	00° 22' 32.0986" S / 121° 49' 28.3111" E	
C	00° 22' 56.5734" S / 121° 49' 53.7960" E	
D	00° 23' 07.7382" S / 121° 49' 42.4439" E	

2. Titik Koordinat Area Labuh Jangkar/Kapal Pesiar (*Cruise Ship*) di Malenge

TITIK	POSISI KOORDINAT	LUAS
A	00° 14' 09.3726" S / 122° 06' 19.6888" E	16 Ha
B	00° 14' 15.8400" S / 122° 06' 30.8907" E	
C	00° 14' 27.1178" S / 122° 06' 24.3795" E	
D	00° 14' 20.6503" S / 122° 06' 13.1776" E	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran V
Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia tentang Penetapan Alur-
Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai
dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran
Masuk Pelabuhan Wakai dan Perlintasan
Perairan Kawasan Taman Nasional
Kepulauan Togean
Nomor : KM 16 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019


1. ALUR DAN GARIS HALUAN MASUK PELABUHAN WAKAI




2. PETA PERLINTASAN UTARA DAN SELATAN




3. DAERAH LABUH KAPAL PESIAR (CRUISE SHIP) DI PELABUHAN WAKAI KAPAL PESIAR (CRUISE SHIP) DI MALENGE





4. TITIK KOORDINAT PENATAAN ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN




5. PENATAAN ZONASI YANG SUDAH DI OVERLAY KE PETA LAUT







10. DAERAH LABUH KAPAL PESIAR (CRUISE SHIP) DI PELABUHAN WAKAI DAN PULAU MALENGE



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001